

**KELUARGA YANG PENUH KETENANGAN
(SAKĪNAH):UPAYA MENANGGULANGI
PRAKTEK PELACURAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU (S1)
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ABDUL MUJIB

NIM: 01350725

PEMBIMBING

- 1 PROF. Drs. H. SAAD ABDUL WAHID**
- 2 H. MUHAMMAD NUR, S.Ag, M.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK

Agama Islam yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah SAW. Untuk mengatur kehidupan seluruh ummat manusia di muka bumi, agar dapat hidup dengan penuh ketenangan dan ketenteraman. Pada hakikatnya, semua syari'at Islam sudah barang tentu sesuai dengan fitrah manusia dan kehidupannya di segala ruang dan waktu karena hukum Islam itu mengandung hikmah yang besar dan penuh muatan manfaat di dunia lebih-lebih di akhirat (*al-maslahah li al-'Ibād fi al-Darain*). Kehidupan seksualitas umat manusia tidak lepas dari unsur masalah, yaitu antara lain untuk menjaga kehormatan manusia itu sendiri. Dalam syariat Islam, upaya untuk menyalurkan dorongan hawa nafsu seks hanya dibolehkan melalui jalur pernikahan yang sah dan selanjutnya menjalani kehidupan berkeluarga yang sakīnah sesuai petunjuk syari'at Islam.

Pesatnya pertumbuhan pelacuran di Indonesia yang berakibat semakin berkembangnya penyebaran HIV/AIDS, sebab pelacuran adalah mediator tertinggi. Bahkan saat ini pelacuran menjadi salah satu tujuan utama dari praktek *trafficking* (perdagangan perempuan dan anak) dan diperparah dengan penyalahgunaan alat kontrasepsi (kondom) yang mengubah peran dari tujuan reproduksi menjadi semacam rekreasi, yang akhirnya alat kontrasepsi dianggap sebagai salah satu penyebab meningkatnya peraktek zina, perselingkuhan dan pelacuran yang setidaknya menjadi problem dalam riset ini.

Sebagai pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep keluarga sakīnah menurut aturan hukum Islam. Sejauh mana efektifitas keluarga sakīnah dalam upaya penanggulangan praktek pelacuran.


Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian literature dan lapangan (*library and field reseach*) yang bersifat deskriptif-analitif yang menggambarkan permasalahan dan menganalisisnya berdasarkan data-data hasil penelitian. Pengumpulan data dengan menelusuri kitab dan buku termasuk al-Qur'an dan hadits untuk mengetahui konsep keluarga sakīnah dan menggunakan wawancara serta observasi lapangan dalam mencari data yang diperlukan termasuk sample untuk membuktikan eksistensi keluarga sakīnah tersebut dalam upaya penanggulangan praktek pelacuran.

Berdasarkan hasil dari penelitian penyusun, bahwa dalam upaya penanggulangan praktek pelacuran yang dilakukan oleh aparat pemerintah yang merehabilitasi para pelacur ternyata belum efektif, karena masih bersifat satu pihak. Menurut penyusun, mengingat persoalan pelacuran adalah permasalahan yang multi perspektif, maka pemerintah sebagai pengontrol dan pembuat peraturan, tidak hanya bergerak lewat Departemen sosial, tetapi harus bekerja sama dengan Departemen Dalam Negeri, Departemen Agama, Komite Hak Asasi Manusia, Komite penanggulangan HIV/AIDS sebagai wujud peran aktif Pemerintah dan sangat baik apabila pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Anti Pelacuran, karena ia sangat rentan dengan perdagangan perempuan dan anak (*trafficking*) yang semakin menambah rumit permasalahan serta memperbaiki taraf ekonomi rakyat. Di samping itu, peran individu, masyarakat dan keluarga juga diharapkan aktif secara bersama-sama. upaya yang dilakukan seperti ini adalah bersifat holistik.

Peran individu diharapkan sesuai fungsinya sebagai khalifah (wakil Tuhan) di bumi yang harus menebar kebajikan sesuai perintah agama. Peran masyarakat aktif sebagai lingkungan sosial akan dapat mencegah atau menekan peraktek pelacuran antara lain dengan membuat aturan yang ditegakkan secara bersama-sama. Peran keluarga dalam hal ini memegang peranan yang sangat penting, karena terdiri dari individu-individu baik sebagai ayah, ibu, anak dan keluarga adalah unsur masyarakat sosial yang terkecil. Paling tidak, keluarga sakīnah menurut penyusun harus menjadi salah satu dasar utama penanggulangan atau untuk menekan jumlah pelacuran sebab dalam keluarga sakīnah menawarkan cinta dan perhatian yang tulus serta pengawasan di antara anggota keluarga. Pengawasan diantara anggota keluarga menurut penyusun dapat juga berarti kendali sosial.

Cara terbaik menurut penyusun untuk mencapai keluarga sakīnah adalah dengan mengemasnya dalam bentuk latihan atau penataran dengan menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa yang lebih menekankan pada aspek perasaan dan psikomotorik dari pada aspek kognitif. Ini dapat dilaksanakan sebagai bahan penyuluhan untuk rehabilitasi para pelacur sebelum kembali kepada masyarakat dan untuk para calon mempelai pria dan wanita yang dapat dipakai sebagai penataran singkat sebelum menikah.

Secara ringkas, upaya penanggulangan peraktek-peraktek pelacuran sesuai dengan uraian di atas dapat dipersingkat dengan membuat fisualisasi berikut ini:



Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi Sdr. Abdul Mujib
Lamp: 4 (empat) Eksemplar.

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera kami sampaikan mudah-mudahan Rahmat dan Hidayah Allah SWT senantiasa bersama kita.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdul Mujib
N.I.M. : 01350725
Judul : "*Keluarga Yang Penuh Ketenangan (Sakīnah): Upaya Menanggulangi Praktek Pelacuran*"

Maka dengan ini, kami dapat menyetujuinya dan bersama ini juga kami kirimkan naskahnya untuk segera diuji di depan sidang munaqasyah dalam waktu secepatnya. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Billāhi al-taufiq wa al-hidāyah
Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Muharram 1426 H
21 Februari 2005 M

Pembimbing I



Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid
NIP. 150 071 105

H.Muhammad Nur, S.A.g, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi Sdr. Abdul Mujib

Lamp: 4 (empat) Eksemplar.

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera kami sampaikan mudah-mudahan Rahmat dan Hidayah Allah SWT senantiasa bersama kita.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdul Mujib

N.I.M. : 01350725

Judul : "*Keluarga Yang Penuh Ketenangan (Sakinah): Upaya Menanggulangi Praktek Pelacuran*"

Maka dengan ini, kami dapat menyetujuinya dan bersama ini juga kami kirimkan naskahnya untuk segera diuji di depan sidang munaqasyah dalam waktu secepatnya. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Billāhi al-taufiq wa al-hidāyah

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Muharram 1426 H

21 Februari 2005 M

Pembimbing II



H.Muhammad Nur, S.Ag, M. Ag

NIP. 150 282 522

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul


Keluarga Yang Penuh Ketenangan (*Sakinah*): Upaya Menanggulangi Praktek
Pelacuran

Yang di susun oleh:

ABDUL MUJIB
01350725


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal
27 Muharram 1426 H/ 8 Maret 2005 M dan dinyatakan telah dapat diterima
sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 29 Muharram 1426H
10 Maret 2005 M




DEWAN
SIDANG MUNAQASYAH


Ketua Sidang


Drs. Supriatna, M. Si
NIP 150 204 357


Sekretaris Sidang


Drs. Oktoberrinsyah, M.A.g
NIP 150 289 435


Pembimbing I


Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid
NIP 150 071 105

Pembimbing II


H. Muhammad Nur, S.Ag, M. Ag
NIP 150 282 522

Penguji I


Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid
NIP 150 071 105

Penguji II


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP 150 260 055

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebahagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	sad	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	ain	ʿ	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En

و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	ai	A dan I
َ...و	Fathah	au	A dan U

Contoh:

كَبَ	- kataba
فَعَلَ	- fa'ala
ذَكَرَ	- zukira
يَذْهَبُ	- yazhabu
سُئِلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa
هَوَّلَ	- haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tandaa, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َ ا ي	Fathah dan alif atau ya	a ⁻	A dan garis di atas
ِ ي	Kasrah dan ya	i ⁻	I dan garis di atas
ُ و	Dammah dan wau	u ⁻	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- rama
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. Ta Marbutah

- Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raudah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةَ	- ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرِّ	- al-birr
الْحَجِّ	- al-ḥajj
نُعِمَ	- nu`ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badi'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'u
شَيْءٌ	-syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَا	- akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- wa innallāha lahua khairu ar-rāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- ibrahīm al-khāfil

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contohnya:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- wa mā muḥammadun illā Rasūl
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- al-ḥamdu lillāhi rabbi al-ālamīn

MOTTO

***PECAHNYA SEBUAH BATU BUKANLAH DI
SEBABKAN PUKULAN YANG TERAKHIR, TETAPI
PECAHNYA SEBUAH BATU ITU ADALAH SEBAB
PUKULAN YANG PERTAMA***

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين الذي يعلم ما في الأرحام وما تدرى نفس

بأي أرض تموت، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل و سلم على

سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين. أما بعد.

Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Ilahi Rabbi, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan taufik, hidayah serta inayah-Nya kepada hamba-Nya yang sedang berjuang menimba lautan ilmu-Nya. Tiada lupa, Salawat dan salam penyusun sanjung tinggikan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat serta para pengikutnya sampai kepada hari yang kemudian.

Syukur al-hamdulillah, berkat hidayah dan inayah dari Allah SWT. akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana ini. Penyusunan skripsi ini tidaklah membutuhkan waktu yang sedikit (singkat), tenaga maupun pikiran. Namun sebagai salah satu bukti tanggungjawab penyusun untuk ikut memecahkan persoalan hukum Islam yang senantiasa bergulir dalam realitas sosial, khususnya dalam bidang al-Ahwal asy-Syakhsiiyah (Hukum Keluarga) dengan judul **Keluarga Yang Penuh Ketenangan (Sakinah): Upaya Menanggulangi Praktek Pelacuran**, maka waktu,

tenaga dan pikiran yang penyusun arahkan bukanlah apa-apa. Meskipun demikian, dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi. Hambatan demi hambatan tidak begitu saja kemudian berlalu tanpa adanya do'a, bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak.

Maka pada kesempatan ini, tidak ada untaian kata-kata yang lebih pantas penyusun haturkan kecuali ucapan terima kasih yang tiada terhingga-*jazakumullah khairan kasira* kepada:

1. Yth. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Bapak Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid selaku Pembimbing I yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukan untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
3. Yth. Bapak H. Muhammad Nur, S.A.g, M.A.g selaku Pembimbing II yang juga dengan senang hati meluangkan waktu untuk memberi arahan, dorongan serta bimbingan kepada penyusun.
4. Yth. Bapak Drs. Supriatna, M.S.i dan Ibu Hj. Fatma Amilia, S.A.g, M.S.i selaku Ketua jurusan dan Sekretaris jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah.
5. Kepada kedua orang tua, adik-adik serta seluruh sanak keluarga penyusun yang telah memberikan dorongan bagi penyusun baik moral maupun spritual.
6. Teman-teman yang turut memberikan sumbangan dan masukan bagi penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Juga untuk adik Choirunnisa' Siregar yang selalu memberikan dorongan, bantuan serta masukan bagi penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penyusun hanya bisa berdo'a kepada Allah semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal sholeh dan dikaruniai keberkatan dari Allah SWT.

Penyusun menyadari sepenuhnya masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini, maka berbagai saran dan kritik demi perbaikan sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 27 Muharram 1426H
8 Maret 2005 M

Penyusun



Abdul Mujib
Nim:01350725

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN MOTTO	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM SEPUTAR PELACURAN	23
A. Pengertian Zina dan Pelacur.....	23
B. Penggolongan /Macam-macam Pelacur.....	26
C. Faktor-Faktor Timbulnya Pelacuran	28
D. Dampak-dampak yang timbul akibat Pelacuran.....	33
E. Sejarah Pelacuran di Indonesia.....	39
F. Penanggulangan Pelacuran di Indonesia.....	41
G. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelacuran	44
BAB III SEPUTAR KELUARGA SAKINAH.....	47
A. Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan.....	47
2. Hikmah dan Tujuan Perkawinan	50

B. Keluarga Sakinah	55
1. Pengertian Keluarga Sakinah.....	55
2. Hakekat Keluarga Sakinah.....	57
3. Upaya Membangun Keluarga Sakinah.....	60
BAB IV KELUARGA SAKINAH SEBAGAI UPAYA MENANGGULANGI PRAKTEK PELACURAN	76
A. Memahami Pelacuran Sebagai Peroblem Sosial Multi Perspektif.....	76
B. Peran Negara /Pemerintah	79
C. Peran Individu	81
D. Peran Masyarakat	85
E. Peran Keluarga	88
F. Temuan Riset Berdasarkan Observasi dan Wawancara.....	92
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran-saran	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN	
I. TERJEMAHAN	I
II. BIOGRAFI ULAMA.....	V
III. IZIN RISET	VIII
IV. DAFTAR WAWANCARA	IX
V. PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PELACURAN XI	
VI. CURRICULUM VITAE.....	XVIII

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Di dalam Islam, kehidupan seksual sesungguhnya bukan persoalan yang dipandang tabu (tidak layak dibicarakan). Hal ini terlihat jelas bila kita memeriksa literatur-literatur fiqh. Dalam kitab fiqh sudah dibicarakan wacana seksualitas secara lancar dan gamblang. Antara lain, kita bisa melihat bagaimana rumusan Ulama-ulama ahli fiqh tentang cara pembuktian hubungan seksual yang dilakukan di luar jalur perkawinan yang resmi. Ulama ahli fiqh (*Fuqaha*) juga berbicara panjang lebar mengenai menstruasi, bahkan sampai pada bagaimana melakukan hubungan seksual (*sexual act*) yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Kenyataan ini menjadi bukti konkrit bahwa Islam tidak memandang tabu tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan seksualitas.¹

Pembicaraan mengenai seksualitas dalam Islam terpusat pada dua hal, yaitu, seks halal dan seks haram. Seks halal adalah seks yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan agama, seperti diharuskannya melalui lembaga perkawinan yang sah secara hukum, kemudian harus bersifat hetero seksual (hubungan seksual yang terjadi antara laki-laki dan perempuan). Paradigma seks halal ini muncul karena Islam memandang seksualitas tidak hanya persoalan hawa nafsu (*pleasure*) semata. Tetapi terkait erat dengan persoalan etika dan nilai-nilai

¹ Kitab fiqh yang cukup banyak membahas masalah seksualitas, antara lain karya as-Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*. Dalam kitab tersebut as-Sayid Sabiq antara lain membahas perilaku seks menyimpang yang disebut dengan zina sampai kepada penyakit-penyakit berbahaya yang ditimbulkan oleh pelaku seks menyimpang tersebut.

agama. Jadi sangat wajar apabila dalam Islam seksualitas harus didasarkan pada orientasi seks halal.²

Dengan begitu, sebenarnya Islam telah melakukan sakralisasi dan sekularisasi terhadap seksualitas manusia. Maksudnya sakralisasi adalah seksualitas tersebut menjadi bagian dari ritualitas (ibadah). Ini berarti, menolak seks halal berarti telah berbuat dosa. Hal ini tercermin misalnya lewat hadits Rasulullah Saw':

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح.³

Sekularisasi, maksudnya adalah seksualitas tidak hanya dipandang sebagai persoalan otonom manusia, tetapi terkait dengan regulasi-regulasi yang disepakati oleh manusia, contohnya norma-norma sosial, budaya, bahkan politik. Seseorang tidak boleh seenaknya saja melakukan aktifitas seksual, tanpa mengindahkan norma-norma sosial yang berlaku disuatu tempat, sebab orang yang berani melanggar norma –norma sosial ini akan dianggap melakukan tindakan yang aneh dan menyimpang. Begitupun juga, aktifitas seksual baru bisa dilakukan apabila mendapatkan legitimasi politik melalui lembaga perkawinan yang telah disahkan oleh negara.⁴

² Amiruddin Arani (Ed), *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan* (Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda), cet. ke- 1, (Yogyakarta: L-KiS, 2002), hlm.203.

³ Al-Syan'āni, *Subul al-Salām*, III:142, hadits No. 9, “Kitab al-Nikāh,” “Bab ‘Israh al-Nisa”. Hadits ini bersumber dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

⁴ Yang dimaksud sekularisasi disini tidak dikonotasikan dengan pengertian sosiologis yang sebenarnya, akan tetapi dimaksudkan sebagai sebuah model kehidupan yang ditentukan oleh kesepakatan-kesepakatan antara manusia. Dalam Amiruddin Arani (Ed), *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*, (Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda), hlm. 204.

Seks yang masuk kategori seks haram adalah segala bentuk tindakan dan orientasi seksual yang berada diluar definisi kehalalan menurut Islam dan disebut sebagai perilaku seksual yang menyimpang dari aturan-aturan Islam. Contoh dari tindakan dan orientasi seks haram yang menyimpang ini antara lain: “Homo seks, Lesbian, Biseks, Pelacuran, Hubungan seksual dengan Binatang” dan lain-lain.

Pelacuran termasuk tindakan dan orientasi seks yang menyimpang serta menjadi masalah sosial. Istilah pelacuran adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan orang yang menjual diri di dunia pelacuran. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, istilah pelacur itu berkata dasar “lacur” yang berarti orang celaka (malang), menjual diri sendiri (persundalan).⁵ akhir-akhir ini istilah pelacur disebut dengan pekerja seks komersial (PSK) yang kerap dipakai oleh para pakar, praktisi dan pejabat-pejabat lainnya.

Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individual, akan tetapi juga menjadi gejala sosial, begitupun halnya dengan agama. Disebut demikian, sebab pelacuran menimbulkan dampak-dampak negatif tidak hanya bagi sang pelaku dan pemakai atau penikmat jasa pelacuran, tetapi dampak-dampak negatifnya juga ada pada komponen masyarakat secara umum. Bahkan, Soeryono Soekanto menyebutkan bahwa pelacuran merupakan salah satu dari beberapa tumpukan permasalahan sosial yang cukup penting.⁶ Dan dihadapi oleh masyarakat-masyarakat pada umumnya.

⁵ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke-7, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm.548.

⁶ Soeryono Soekanto, S.H, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. ke-36, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm. 365.

Setidaknya, ada empat hal yang menjadi keprihatinan sekaligus kegelisahan yang mendorong penyusun untuk menawarkan konsep keluarga sakinah sebagai upaya untuk meminimalisir praktek pelacuran.

Pertama, berkaitan dengan status pelacuran dalam sistem nilai sosial di Indonesia. Dalam pergaulan hidup minimal dibedakan empat macam norma, yakni:

- a. Norma Agama
- b. Norma kesusilaan
- c. Norma Kesopanan
- d. Norma Hukum

Norma Agama ialah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah dari tuhan (Allah SWT), larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari tuhan (Allah SWT). Para pemeluk agama berkeyakinan, bahwa peraturan-peraturan hidup itu berasal dari tuhan dan merupakan tuntunan ke arah jalan yang paling benar.

Norma kesusilaan adalah peraturan-peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia (*al-insān al-kāmil*). Peraturan-peraturan ini berupa bisikan kalbu atau suara hati yang diakui dan diinsyafi oleh setiap manusia sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya.

Norma kesopanan, ialah peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia. Peraturan-peraturan ini diikuti dan ditaati sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia terhadap manusia yang ada di sekitarnya.

Norma Hukum (kaedah hukum) ialah peraturan-peraturan yang timbul dari norma hukum yang dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat di pertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara.⁷

Meskipun tidak ada satu pasal dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang menegaskan secara tegas tentang sanksi hukum bagi para pelacur.⁸ Namun dalam hubungannya dengan norma kesusilaan, lebih-lebih norma agama (dalam hal ini lihat dari perspektif Islam), maka secara interpretatif segala bentuk pelacuran dan perilaku-prilaku seks menyimpang yang lain adalah bertentangan dengan Ketuhanan yang Maha Esa (Allah SWT). dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan kata lain umat beragama di Indonesia (dalam hal ini umat Islam) menilai pelacuran sebagai bentuk perbuatan dosa. Bahkan seorang ulama ahli Fiqh yaitu Muhammad Syata al-Dimyati memberikan catatan bahwa perbuatan pelacuran itu masuk dalam kategori dosa besar setelah tindakan pembunuhan.⁹ Dalam Islam, pelacuran dipandang sebagai bentuk zina.

Jauh-jauh hari Allah SWT. Sudah mengharamkannya. Antara lain Allah SWT. Berfirman:

⁷ C.S.T. Kansil, S.H, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.84-87

⁸ Sanksi hukum yang ditemukan hanya berbentuk ancaman hukuman kurungan maksimal 1 tahun 4 bulan bagi yang memudahkan perbuatan cabul (Pasal 296 KUHP). Ancaman kurungan 6 tahun bagi yang memperdagangkan wanita (Pasal 297KUHP). Ancaman hukuman bagi para germo atau mucikari dikenakan sanksi hukuman maksimal 1 tahun (Pasal 506 KUHP). Dari beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut, tidak ditemukan ancaman hukuman yang bersifat khusus bagi seorang Pelacur. Ini berarti tidak ada sanksi hukum baginya andaikata ia tertangkap sedang berpraktek. Lihat selengkapnya dalam Moelijatno, S.H, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Buku Kedua Tentang Kejahatan dan Buku ketiga Tentang Pelanggaran*, cet. ke- 20, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 102 dan 184.

⁹ Muḥammad Syaṭa al-Dimyāti, *I'ānah al-Ṭālibīn*, (Semarang: Toha Putra, t.t), IV:142.

ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا¹⁰

Kedua, Pendirian kompleks pelacuran resmi yang disebut dengan lokalisasi. Lokalisasi ini merupakan salah satu dari kebijakan pemerintah yang resmi untuk menanggulangi tindakan Pelacuran. Kebijakan ini menunjukkan sikap ganda dari aparat pemerintah yang di satu sisi melarang tindakan pelacuran, tetapi disisi lain justru praktek pelacuran terus saja berlangsung, antara lain lewat lokalisasi tersebut. Disamping itu, kebijakan aparat pemerintah seperti ini tidak sejalan dengan prinsip Islam dalam memberantas praktek pelacuran.¹¹

Ketiga, penyalahgunaan alat-alat kontrasepsi, khususnya alat yang disebut dengan “kondom”. Masalah ini terkait dengan pendekatan seks yang dianggap aman (*safe sex*). Akan tetapi, masalah yang kemudian muncul adalah, dengan penggunaan alat kontrasepsi tersebut sedikit banyak telah mengubah nilai-nilai hubungan seksual yang semula dari keperluan “Reproduksi” ke arah hubungan seksual yang bersifat “Rekreasi”. Oleh sebab itu, penggunaan kondom dianggap sebagai penyebab meningkatnya peraktek-praktek perselingkuhan dan terfasilitasnya orang-orang untuk melakukan perbuatan melacur.¹² Maka tidak berlebihan apabila hasil penelitian tentang hal ini secara umum berkesimpulan

¹⁰ Al-Isra' (17) : 32.

¹¹ Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1997), III: 1420.

¹² Koentjoro, *Tutur Dari Sarang Pelacur*, cet. ke- 1, (Yogyakarta: CV.Qolam, 2004), hlm. 10.

bahwa hubungan seksual diluar pernikahan yang sah yang dalam konsep Islam disebut dengan zina itu terus mengalami peningkatan.¹³

Keempat, pesatnya angka penyebaran HIV/AIDS di Indonesia. Pelacuran termasuk mediator yang sangat ampuh untuk penyebaran HIV/AIDS dan penyakit menular seksual (PMS) lainnya. Mungkin inilah salah satu alasan pentingnya dilakukan pendidikan seks bagi remaja sebagai generasi bangsa yang diharapkan nantinya akan mempunyai nilai-nilai moral yang tinggi.¹⁴

Beberapa penampakan masalah sebagaimana disebutkan diatas, sesungguhnya merupakan permasalahan yang sangat sulit untuk memvonisnya, lantaran persoalan pelacuran ini terkait dengan hal-hal yang lain seperti terkait dengan kondisi perekonomian dan penegakan hukum, dalam arti semakin sempitnya peluang untuk mendapatkan lapangan pekerjaan dan penegasan hukum tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pelacuran secara komprehensif. Ada lagi kondisi yang berpangkal dari rumah tangga, seperti keretakan dalam rumah tangga, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Ada lagi karena menjadi korban tindak pemerkosaan, dan kondisi-kondisi lainnya.

Persoalan pelacuran tersebut diatas haruslah diberantas, minimal dikurangi jumlahnya. Maka salah satu yang ditawarkan oleh penyusun dalam upaya menanggulangi, sekurang-kurangnya untuk meminimalisir praktek pelacuran dalam skripsi ini adalah konsep yang terdapat dalam ajaran Islam, yakni konsep Keluarga Sakinah. Hal ini disebabkan sejumlah faktor yang menjadi latar

¹³ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, cet. ke- 1, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 49.

¹⁴ Ahmad Azhar Abu Miqdad, *Pendidikan Seks bagi Remaja Menurut Hukum Islam*, cet. ke- 3, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), hlm. 49.

belakang timbulnya praktek-praktek pelacuran adalah dilatar belakangi masalah-masalah yang berkenaan dan berkaitan dengan kehidupan keluarga.

Berbicara mengenai keluarga sakinah, Allah SWT. Menjelaskan melalui firmanNya dalam al-Qur'an:¹⁵

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Sakinah berasal dari kata *sakana* yang berarti tenang atau diamnya sesuatu sesudah bergejolak. Maka perkawinan adalah pertemuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang kemudian menjadikan kerisauan antara keduanya menjadi ketentraman atau *sakinah* menurut bahasa yang digunakan oleh al-Qur'an. Maka penyebutan *sakinu* untuk pisau adalah karena pisau itu merupakan alat sembelih yang menjadikan binatang yang disembelih itu menjadi tenang.¹⁶

Dari pemaparan ayat diatas, jelas sekali bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan cinta dan kasih sayang. Dan bahwa ikatan dalam perkawinan itu pada dasarnya tidak hanya bersifat sebagai layanan yang bersifat materi dan biologis saja, akan tetapi materi dan biologis itu menjadi salah satu sarana penunjang dalam mencapai kebutuhan hidup yang lebih tinggi nilainya, yakni cinta, kasih sayang serta berkah dari Allah SWT. dalam pernikahan tersebut. Lebih dari itu, dalam kehidupan keluarga dalam sudut pandang Islam, disamping memberikan penegasan seputar perkawinan juga menjadikan keluarga itu sebagai

¹⁵ Al-Rum (30) : 21.

¹⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Ummat*. cet ke-3, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 192.

upaya dalam membentuk kehidupan masyarakat, dan tentunya menuju kehidupan bermasyarakat yang baik.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, pokok masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana konsep Keluarga Sakīnah menurut aturan hukum Islam ?
- b. Bagaimanakah efektifitas Keluarga Sakīnah sebagai upaya menanggulangi praktek pelacuran ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan bagaimanakah konsep keluarga sakīnah menurut aturan hukum Islam.
- b. Untuk menjelaskan implikasi konsep keluarga sakīnah sebagai upaya yang dilakukan dalam rangka menanggulangi praktek pelacuran.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bermanfaat sebagai sebuah penjelasan berkaitan dengan keluarga sakīnah sebagai upaya dalam menanggulangi praktek pelacuran.
- b. Merupakan kontribusi yang sangat berharga bagi khazanah kelilmuan Islam tentang bagaimana langkah-langkah untuk menanggulangi praktek pelacuran sebagai bentuk patologi sosial dan bentuk kemungkaran (dosa besar) menurut ajaran Islam, yang dalam skripsi

ini menawarkan konsep keluarga sakinah menurut aturan hukum Islam sebagai bentuk upaya yang bisa dilakukan. Skripsi ini juga sebagai kontribusi yang berharga bagi Fakultas Syari'ah dalam rangka pendalaman dan pengembangan materi disiplin keilmuan.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap buku-buku, kitab-kitab fiqh, serta kitab yang lain termasuk penelitian sebelumnya, studi tentang masalah *Pelacuran* masih terbatas, sedangkan kajian teoritik yang dilakukan selama ini pada khususnya hanya dalam skala pembahasan yang amat sempit dan parsial, kendatipun demikian, masih ditemukan bahan-bahan pustaka yang mengkaji tentang *Upaya menaggulangi Praktek Pelacuran*. Dalam telaah pustaka sebagaimana dimaksud diatas, permasalahan mengenai pelacuran, dalam kitab-kitab fiqh Islam misalnya pelacuran tersebut dikenal dengan istilah bahasa perzinaan. Sebab segala bentuk penyelewengan seksual dalam Islam masuk kategori zina. Karya dalam kitab-kitab fiqh antara lain oleh Ibnu Rusd dalam kitabnya, *Bidāyah al-Mujtahīd wa al-Nihāyah al-Muqtaṣīd*, dijelaskan mengenai pandangan ulama tentang perzinaan berikut dengan ketentuan mengenai sanksi hukum Islamnya bagi laki-laki maupun perempuan yang berbuat zina setelah terlebih dahulu dipersaksikan oleh saksi-saksi yang tentunya harus memenuhi syarat sebagai saksi.¹⁷ Kemudian *Fiqh al-Sunnah*, karya Sayid Sābiq menjelaskan mengenai perzinaan termasuk penjelasan mengenai penyakit-penyakit menular

¹⁷ Ibnu Rusd, *Bidāyah al-Mujtahīd wa al-Nihāyah al-Muqtaṣīd*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), II : 320-324.

seksual yang diakibatkan dari perzinaan yang dilakukan baik oleh silaki-laki maupun oleh perempuan. Lebih dari itu, disebutkan juga hikmah-hikmah dibalik larangan melakukan bentuk-bentuk penyelewengan seksual seperti pelacuran dan lain sebagainya¹⁸

Kitab fiqh karya al-Dimyāti, *I'ānah al-Ṭālibīn*, juga memuat seputar permasalahan zina, mulai dari defenisi zina, hukuman pezina, tata cara pelaksanaan hukuman, penetapan adanya perzinaan, sampai kepada saksi hukum bagi setiap pelaku zina, sesuai dengan norma hukum Islamnya.¹⁹

Dalam buku berbahasa Indonesia ditemukan pembahasan mengenai pelacuran, antara lain karya Dr. Koentjoro dalam bukunya, *Tutur Dari Sarang Pelacur*. Dalam bukunya yang merupakan hasil penelitian yang dilakukan, dijelaskan secara menyeluruh mengenai pelacuran, dari mulai pengertian pelacuran, factor yang melatar belakangi terjadinya sebuah pelacuran, sampai kepada sejarah pelacuran di Negara Indonesia.²⁰

Abu al-Ghifari, dalam bukunya *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern* menginformasikan mengenai kejahatan-kejahatan seksual pada masa sekarang termasuk mengenai pelacuran, sejarah dan perkembangannya di Indonesia serta tidak ketinggalan pembahasannya mengenai penyakit-penyakit

¹⁸ Sayid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Kutūb al-'Araby, 1973), II:94-95.

¹⁹ Muhammad Syaṭa al-Dimyāti, *I'ānah al-Ṭālibīn*, (Semarang: Toha Putra, t.t), IV:142.

²⁰ Koentjoro, *Tutur Dari Sarang Pelacur*, hlm. 134-137.

yang ditimbulkan dari penyelewengan seksual termasuk pelacuran dan langkah pencegahannya.²¹

Buku dari Chuzaimah T. Yanggo, (Ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Dalam buku tersebut diuraikan mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan dari praktek-praktek pelacuran, termasuk mengenai perdebatan ulama seputar masalah pernikahan dengan seorang wanita atau laki-laki yang yang berprofesi sebagai seorang pelacur dimana ada sebagian ulama yang tidak membolehkan kecuali harus memenuhi syarat-syarat tertentu, dan Ulama yang lain membolehkannya tanpa ada syarat-syarat yang tertentu.²²

Pada dataran Strata satu (S1), kajian dalam bentuk Skripsi mengenai permasalahan pelacuran atau dalam bahasa Islamnya perzinaan antara lain pernah dibahas oleh Musriadi, alumni Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan mazhab dan Hukum (PMH), dengan judul Skripsinya: *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*. Dalam Skripsi tersebut yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana hukum Islam dan hukum positif memberikan perlindungan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan dan apa persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam pemberian perlindungan hokum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan.²³

²¹ Abu al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Sek Remaja Modern*, cet. ke-4, (Bandung: Mujahid Press, 2003), hlm.81.

²² Chuzaimah T. Yanggo, (Ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-21, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 49.

²³ Musriadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: IAIN Sunan kalijaga, 2000).

Skripsi Nur Rohman, alumni Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalat, dengan judul Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuktian Zina dengan Visum et Repertum*. Fokus Skripsi ini ada pada kemungkinan *Visum et Repertum* tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti sekaligus pembuktian dipersidangan terkait dengan perzinaan. Seorang yang melakukan perzinaan secara paksa (pemeriksaan) bisa dibuktikan dengan *Visum et Repertum* tersebut.²⁴

Skripsi Syamsul Hidayat, alumni Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan judul Skripsinya: *Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Dalam Kawasan Prostitusi (Studi Kasus di Parang Kusumo Bantul Yogyakarta)*. Dalam Skripsi tersebut yang menjadi sasaran pembahasan adalah bagaimana pelaksanaan Pendidikan Agama Islam (PAI) pada masyarakat di Parang Kusumo Yogyakarta dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Parang Kusumo.²⁵

Skripsi Saudara Ahmad Dahlan, alumni Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsyiyah dengan judul skripsi: *Akibat Perzinaan terhadap pembentukan hubungan Muṣaharāh (Perbandingan Antara Pendapat Jumhur dan Ulama Hanafiyah)*. Pembahasan dalam skripsi tersebut adalah bagaimana akibat (hukum) perzinaan terhadap pembentukan hubungan Muṣaharāh antara pria pezina atau keluarganya dengan perempuan yang dizinai atau keluarganya.²⁶

²⁴ Nur Rohman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuktian Zina dengan Visum et Repertum*, Skripsi Tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001).

²⁵ Syamsul Hidayat, *Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dalam kawasan Prostitusi*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001).

²⁶ Ahmad Dahlan, *Akibat Perzinaan Terhadap Pembentukan Hubungan Musaharah (Perbandingan Antara Pendapat Ulama Jumhur Dan Ulama Hanafiyah)*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998).

Skripsi Saudari Nur 'Afifah, alumni Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) dengan judul skripsinya: *Studi Perbandingan Kriteria Dan Sanksi Pidana Delik Perzinaan Antara KUHP Dan Hukum Pidana Islam*. Dalam skripsi tersebut dibahas mengenai kriteria dan sanksi Pidana Delik Perzinaan menurut hukum Pidana Positif dan hukum Pidana Islam serta bagaimana alasan penerapan kriteria dan sanksi Pidana Delik Perzinaan menurut kedua sistem hukum tersebut.²⁷

Dari beberapa kajian dalam bentuk Skripsi diatas, maka penyusunan Skripsi ini secara substantif jelas berbeda, dimana fokus kajian penyusun adalah mengenai pelacuran sebagai patologi sosial dan Agama yang harus diberantas, yang dalam kajian ini penulis menggunakan konsep *Keluarga Sakinah* sebagai salah satu upaya untuk menanggulangnya, minimal untuk dapat mengurangi jumlah pelacuran, sebab sejumlah faktor yang melatar belakangi motif-motif pelacuran adalah berawal dari rumah tangga.

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam adalah hukum yang terus hidup sesuai dengan undang-undang yang bergerak. Dia mempunyai gerak yang tetap dan perkembangan yang terus menerus. Karenanya, senantiasa ia berkembang dan perkembangan itu sendiri menjadi tabiat hukum Islam yang terus hidup. Hukum Islam mengatur

²⁷ Nur 'Afifah, *Studi Kriteria Dan Sanksi Pidana Delik Perzinaan Antara KUHP Dan Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000)

manusia sesuai dengan perkembangan manusia itu sendiri. Hukum Islam mempunyai ciri khas yakni,²⁸

1. *Takāmūl* (sempurna, tuntas)
2. *Waṣatīyah* (imbang, harmonis)
3. *Harākah* (berkembang, bergerak) sesuai dengan perkembangan zaman.

Melalui sumber hukum Islam berupa al-Qur'an dan Sunnah Nabi, Syari', (Allah dan Rasul-Nya) telah menetapkan dan menunjukkan aturan-aturan yang bermuatan hukum untuk ditaati dan diikuti oleh manusia dalam menjalankan praktek kehidupannya. Petunjuk dan penetapan syari' tersebut tentu saja mengandung tujuan yang hendak dicapai.

Untuk mengetahui tujuan Islam tersebut para ulama dengan melalui proses penalaran, melakukan penelitian secara induktif terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi, dan mereka berkesimpulan bahwa tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia baik didunia maupun di akhirat.²⁹

Tujuan dari hukum Islam (*Maqāṣid asy-Syari'ah*) berupa kemaslahatan bagi masyarakat, baik didunia maupun diakhirat, menolak kemudratan dan kemafsadatan, serta untuk mewujudkan keadilan yang mutlak.³⁰

Dalam al-Qur'an sendiri banyak sekali perintah untuk mewujudkan keadilan, sebab apabila keadilan dapat ditegakkan baik dalam ranah keluarga,

²⁸ T.M. Hasbi As-Siddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke- 1, (Semarang; PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 45.

²⁹ Abu Ishāq As- Syaṭībī, *Al-Muwāfaqāt Fi Usūl Al-Aḥkām*, (T.t.p,: Dār al-Fikr. T.t), II, hlm. 2-3.

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, cet. ke- 9, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1990), hlm. 27-29.

politik, kehidupan bermasyarakat, perdagangan maupun dalam wilayah-wilayah yang lain, maka keadilan sosial akan terwujud. Aturan-aturan hukum Islam terutama dalam syari'ah mu'amalah pada dasarnya mengacu pada kemaslahatan dan penegakan keadilan.³¹

Untuk mencapai kemaslahatan ini, kemudian dibagi kepada tiga bagian pokok, yakni;

- a. Tingkat *Darūry*, yaitu yang tidak boleh tidak harus ada dan harus dilaksanakan, dalam rangka menciptakan dan memelihara lima tujuan pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- b. Tingkat *Hajīy*, yaitu yang diwujudkan dalam rangka menghindari kesulitan dalam pelaksanaan dan kesempatan dalam pengamalan.
- c. Tingkat *Tahsiny*, yaitu yang diwujudkan dalam rangka untuk memperkokoh dan memperindah bangunan hukum, dengan mendasarkan pada akhlak yang mulia.³²

Hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan tersebut, setelah diteliti aturan-aturan hukum yang ada dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi pada dasarnya untuk memelihara lima unsur pokok. (*al-Kulliyāt al-Khāms*) dalam kehidupan manusia sebagaimana disebutkan diatas, yakni agama (*al-dīn*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan/kehormatan (*an-nasl aw al-'ird*) dan harta (*al-māl*).

³¹ T.M. Hasbi As-Siddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, hlm.110.

³² H.Asmuni Abdul Rahman, *Metoda Penetapan Hukum Islam*, cet. ke- 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 2-3.

Lima hal inilah secara umum yang hendak dipelihara dan dijaga oleh hukum Islam, memelihara dan menjaga lima hal ini akan mendatangkan masalah dan merusak kelima hal ini akan menimbulkan kerusakan.

Untuk memelihara keturunan (*hifzun-nasl*) misalnya, maka di syari'atkanlah pernikahan dan dilarang berbuat zina, bahkan mendekati zina itu saja sudah terlarang dalam Islam seperti berdua-duaan sesama lawan jenis tanpa ada muhrim. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka akan terancamilah kehormatan sekaligus eksistensi keturunan.³³

Pernikahan mempunyai kedudukan yang amat penting dalam Islam sebab hukum pernikahan mengatur cara-cara kehidupan keluarga bahagia menuju keluarga sakinah yang merupakan inti kehidupan bermasyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya.³⁴ Oleh karena itu pada tempatnyalah apabila Islam mengatur masalah pernikahan ini yang antara lain; adanya ketentuan tentang syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi bagi orang yang mau nikah untuk syahnya pernikahan tersebut. Syarat-syarat pernikahan dengan perbedaan pendapat ada 10 macam, yakni;³⁵

1. Halal menikahi antara para calon
2. Adanya shigat ijab dan kabul

³³Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 60.

³⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 1.

³⁵Wahbah az-Zuhaili, *al-I'iqh al-Islām Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), VII: 62-63.

3. Saksi
4. Adanya kerelaan dan kemauan sendiri
5. Jelas pasangan yang akan melakukan pernikahan
6. Tidak sedang melakukan haji atau umroh, baik salah satu pihak atau kedua-duanya.
7. Adanya sejumlah pemberian dari calon suami kepada calon isteri
8. Tidak disembunyikan pernikahannya
9. Tidak ada penyakit yang dapat membahayakan antara keduanya atau salah satu diantara keduanya.
10. Adanya wali dalam pernikahan tersebut

Dengan mematuhi aturan-aturan pernikahan, prinsip-prinsip dalam perkawinan, maka setiap pasangan yang melangsungkan pernikahan akan mendapatkan tujuan dari pernikahan itu sendiri, yaitu untuk mendapatkan kehidupan keluarga yang *Sakīnah, Mawaddah wa Raḥmah* berdasarkan panji-panji syari'at Islam.³⁶

Dengan terpenuhinya tujuan-tujuan dari pernikahan, maka keluarga tersebut akan mampu mengarungi kehidupan keluarga dengan baik tanpa ada keretakan dalam rumah tangga itu sendiri ditinjau dari segi manapun, dan inilah yang dikehendaki dari keluarga sakīnah yang ditawarkan oleh Islam antara lain dimana setiap pasangan dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya secara sah dan berkehormatan.³⁷ Bukan dengan tindakan penyelewengan seperti zina, homo

³⁶ *Ibid*, hlm. 34.

³⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 2.

seksual, pelacuran dan berbagai tindakan penyimpangan-penyimpangan seksual lainnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan dan lapangan untuk pembuktian (*library research and field research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur. Dan pada kesempatan yang lain akan dilakukan kajian lapangan yang akan mengambil tempat yang dekat dengan wilayah lokalisasi pelacuran dalam rangka mencari sample yang dianggap telah melaksanakan konsep keluarga sakīnah dan tidak terpengaruh oleh praktek-praktek pelacuran tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Deskriptif adalah untuk menjelaskan konsep keluarga sakīnah, sedangkan analisis dipakai untuk mengetahui sejauh mana konsep keluarga sakīnah mampu mencegah tindakan pelacuran itu.³⁸

3. Sumber Data

Data yang dijadikan sebagai sumber penyusunan skripsi ini adalah;

- a. *Data Primer*, yaitu berupa kitab-kitab yang memuat pembahasan seputar masalah-masalah tentang perzinahan Menurut Hukum Islam,

³⁸ Deskripsi adalah metode yang menggunakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Sedangkan analisis adalah menguraikan sesuatu dengan cermat dan terarah. Lihat dalam Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, cet. ke-3, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

seperti kitab *I'ānah al-Ṭālibīn* karya Muḥammad Syaṭa al-Dimyāti.³⁹

Selain data kepustakaan juga akan dilengkapi dengan data lapangan.

- b. *Data Sekunder*, yaitu kitab atau buku yang disusun oleh pakar yang lain yang relevan dengan tema dimaksud seperti jurnal penelitian. Salah satu jurnal penelitian yang dijadikan sebagai data adalah “Jurnal Perempuan”.⁴⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan dan pengolahan data, penyusun menggunakan tehnik wawancara dan observasi secara kualitatif.⁴¹

5. Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan analisis data secara induktif dan komparatif. Induktif dilakukan untuk mengambil data dari lapangan, sementara komparasi untuk membandingkan hasil lapangan dengan konsep keluarga sakīnah untuk mengetahui sejauh mana peran keluarga sakīnah dalam rangka menanggulangi praktek pelacuran.⁴²

³⁹ Muḥammad Syaṭa al-Dimyāti, *I'ānah al-Ṭālibīn*, IV:142.

⁴⁰ Jurnal Perempuan (Untuk Pencerahan dan Kesetaraan), cet. ke-1, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2004), hlm.79.

⁴¹ karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan lapangan, maka sumber datanya selain melacak buku-buku juga mengambil data dari lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat lain untuk keperluan data tersebut. Sementara wawancara adalah proses untuk memperoleh keterangan tujuan penelitian dengan tanya jawab dan tatap muka anatar si penanya dengan si pewawancara dengan menggunakan alat yang disebut interview guide (panduan wawancara). Dalam Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, hlm. 212 dan 234.

⁴² Induktif adalah cara berfikir untuk memberi alasan yang dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik untuk menyusun suatu argumentasi yang bersifat umum. Sedangkan komparatif adalah untuk melihat akibat dari suatu fenomena dan menguji hubungan sebab akibat dari data-data yang telah tersedia. Lihat dalam Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, hlm. 69 dan 202.

6. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan *normatif-sosiologis*, artinya pembahasan yang ada dalam penelitian ini secara normative didasarkan pada teori-teori dan konsep-konsep syari'at Islam, untuk mengetahui konsep keluarga sakinah dan ketentuan hukum Islam mengenai pelacuran. Sedangkan sosiologis dimaksudkan untuk mengambil sample di lapangan guna memperkuat konsep keluarga sakinah dalam rangka menanggulangi praktek pelacuran.⁴⁷

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibagi dalam lima bab. Bab Pertama terdiri dari tujuh sub bab yang *Pertama*, dengan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang dimunculkan dalam hal ini mengenai menikahi wanita pelacur. *Kedua*, pokok masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan, tujuan adalah cita-cita yang akan dicapai dalam penelitian ini, sedangkan kegunaan adalah manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. *Kempat*, telaah pustaka berisi penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian untuk membuktikan bahwa masalah yang diteliti layak untuk dibahas. *Kelima*, kerangka teori, berisi acuan yang digunakan dalam pembahasan guna pemecahan masalah. *Keenam*, metode penelitian, berisi cara-cara yang digunakan dalam penelitian. *Ketujuh*, berisi struktur dan turunan yang akan dibahas dalam skripsi.

⁴⁷ Khoiruddin Nasution, *Pendekatan Studi Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Tazzafa + ACAdemIA, 2004), hlm. 143.

Dalam bab *kedua*, berisi Tinjauan Umum Seputar Pelacuran. Bab ini dibagi dalam dua Sub bab. Sub bab pertama berisi, yang *Pertama*, pengertian zina (perzinaan) dan pelacuran. *Kedua*, faktor-faktor (alasan) yang menyebabkan seorang terjun menjadi seorang pelacur. *Ketiga*, dampak-dampak yang ditimbulkan dari praktek-praktek pelacuran. Sub bab kedua berisi, yang *Pertama*, sejarah Pelacuran di Indonesia. *Kedua*, gambaran umum tentang penanggulangan pelacuran di Indonesia. *Ketiga*, tinjauan hukum Islam terhadap perzinaan dan pelacuran.

Pada Bab *Ketiga*, berisi seputar Keluarga Sakīnah. Dalam Bab ini, akan dibagi dalam dua sub bab. Sub bab pertama yaitu, *Pertama*, pengertian Perkawinan. *Kedua*, Tujuan dan Hikmah dari Perkawinan. *Ketiga* Prinsip-prinsip dari perkawinan. Sub bab kedua yaitu, *pertama*, pengertian keluarga sakīnah. *Kedua* ciri-ciri keluarga sakīnah. *Ketiga*, upaya untuk membangun keluarga sakīnah.

Bab *keempat*, Analisa, terdiri dari dua sub bab, yang *pertama* berisi tentang analisis terhadap eksistensi keluarga Sakīnah dalam lembaga perkawinan. *Kedua*, berisi tentang peran keluarga Sakīnah dan efektifitasnya dalam menanggulangi praktek-praktek pelacuran.

Bab kelima, penutup terdiri dari dua sub bab. *Pertama*, kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. *Kedua*, berisi saran-saran dari penyusun.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Syari'at Islam mengatur kehidupan seksualitas umat manusia dan tidak lepas dari unsur kemaslahatan. Upaya penyaluran nafsu seksual manusia hanya boleh melalui jalur perkawinan yang sah. Pelacuran, apapun macam ragamnya tidak sesuai dengan hukum Islam.

Ada beberapa kesimpulan yang dapat penyusun kemukakan, sebagai berikut:

1. Keluarga Sakiñah adalah merupakan keluarga yang tersosialisasikan dan terprogram dengan baik sesuai dengan norma-norma yang telah digariskan dalam aturan hukum Islam. Paling tidak dengan melihat secara induktif aturan-aturan yang ada baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dapat dipahami bahwa keluarga Sakiñah adalah: *"keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia (moralitas)"*.
2. Terkait dengan upaya penanggulangan praktek-praktek pelacuran, sesuai dengan yang ditawarkan (Keluarga *Sakiñah*), ini bersifat temporer. Dengan kata lain, keluarga akan mampu menanggulangi dan mengantisipasi praktek pelacuran manakala tercipta suasana yang penuh ketenangan (*sakiñah*). Maka dari itu, dipandang perlu untuk selalu memfungsikan keluarga sebagaimana dikehendaki oleh hukum perkawinan Islam. Hal ini mengingat cukup banyak kasus yang

dibuktikan bahwa salah satu dari faktor pelacuran berawal dari keretakan sebuah keluarga (rumah tangga), seperti persoalan diskriminasi terhadap kaum perempuan.

B. Saran-saran

Dari beberapa kesimpulan yang telah diutarakan di atas tadi dapat disusun mengambil beberapa saran-saran, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memberantas pelacuran atau setidaknya mengurangi dalam bahasa yang sedikit pesimis secara intensif harus diperhatikan faktornya secara menyeluruh dan diadakan upaya secara holistik. Usaha-usaha yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a) Memperbaiki sistem perekonomian terutama untuk masyarakat menengah kebawah serta membuat aturan perundang-undangan.
 - b) Mengintensifkan penanganan perempuan dan laki-laki pelacur dengan memberikan keterampilan dan modal (materi, sosial, psikologis) dan penataran keluarga Sakiinah bagi mereka.
 - c) Memperketat keberadaan hiburan-hiburan malam karena sangat rentan dijadikan ajang transaksi untuk tujuan pelacuran.
2. Lokalisasi pada prinsipnya tidak sesuai dan tidak menyelesaikan masalah. Oleh karena itu lokalisasi tidak cocok untuk diterapkan sebagai upaya penanggulangan praktek pelacuran. Lebih dari itu tidak sesuai dengan hukum Islam karena masih menjalankan praktek pelacuran/perzinaan didalamnya.
3. Sangat baik apabila keluarga Sakiinah itu dijadikan semacam paket khusus untuk para calon mempelai laki-laki dan perempuan. Dan dapat

dipakai sebagai pengganti penataran menjelang dilangsungkannya perkawinan atau semacam kursus singkat sebelum menempuh kehidupan berkeluarga, dalam hal ini terutama sekali harus menjadi perhatian bagi kalangan tokoh agama (ulama) dan juga bagian program dari pihak Departemen Agama (DEPAG).

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV, Diponegoro, 2000.

Hawari, H. Dadang, Psikiater, *al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Jiwa*, cet. ke-3, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Yasa, 1997.

Ibnu Kasir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*, 7 jilid, Kairo, Maktabah al-Turats, t.t.

Maragi, Ahmad Mustafa al-, *Tafsir al-Maragi*, 10 jilid, T.Tp. Mustafa al-Bab al-Halabi, 1961.

Qutb, Sayid, *Tafsir Fi Zilal al-Qur'an*, 8 jilid, Beirut: Ihya al-Turab al-'Arabi, 1971.

Sahil, Azharuddin, *Indeks Al-Qur'an: Panduan Mencari ayat al-Qur'an berdasarkan kata dasarnya*, cet. ke-5, Bandung: Mizan, 1996.

Shihab, Muhammad Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Berbagai Persoalan Ummat*, cet. ke-3, Bandung: Mizan, 1996.

B. Kelompok Hadis

Bukhari al-, *Sahih Al-Bukhari*, ditahqiq oleh Abdul Azis bin Abdullah bin Baz, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1994

San'ani, Muhammad bin Isma'il al-, *Subul al-Salam*, 4 juz, Bandung: Dahlan, t.t.

C. Kelompok Usul Fiqh dan Fiqh

Basyir, Ahmad Azhar, *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke-9, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1990.

-----, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-9, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Dimyati, Muhammad Sya'at al-, *I'ānah al-Ṭālibīn*, 4 jilid, Semarang: Toha Putra, t.t.

Ibnu Rusd, *Bidāyah al-Mujtahid wa al-nihāyah al-Muqtasid*, 2 juz, Semarang: Toha putra, tt.

- Kasānī, al-Ḥanafī al-, *Badā'ī'u al-sana'ī Fi Tartīb al-Syara'I*, 7 juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Maqdisi, Ibn Qudāmah al-, *al-Kāfi Fi Fiqh al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, 4 jilid, Beirut: al-Maktabah al-Islāmi, 1988.
- Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihad hukum Islam*, cet. Ke-7, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muallim, Amir dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet.ke-1, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Perkawinan Dalam Islam*, cet. ke-3, Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami Isteri (Hukum Perkawinan I), dilengkapi dengan perbandingan Undang-undang Negara Muslim*, cet. ke-1, Yogyakarta: Tazzafa + ACAdEMIA, 2004.
- Qardāwī, Yusuf al-, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, 1 jilid, Beirut: al-Maktabah al-Islāmi, 1994.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rahman, Asmuni Abdur, *Metode Penetapan Hukum Islam*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Sabīq, as-Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, 3 jilid, Beirut: Dar al- Kutub al- 'Arābi, 1973.
- Siddieqy, Nouruzzaman, *Fiqh Indonesia (Penggagas dan Gagasannya)*, cet.ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Siddieqy, T. Al-Hasbi as-, *Falsafah Hukum Islam*, cet.ke-1, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Syatībi, Abu Ishaq al-, *al-Muwāfaqāl*, 2 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Thalib, Muhammad, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: Al- Ikhlas, 1993
- T. Yanggo, Huzaimah (Ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet.ke-21, Jakarta: Pustaka Pirdaus, 1996.
- Zuhāili, Waḥbah al-, *Al-Fiqh al-Islām wa 'Adillatuhu*, 8 juz, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

D. Kelompok Buku lain

- Abdul Hakim, Atang dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, cet.ke-7, Jakarta: PT. Rosda Karya, 2000.
- Abu Miqdad, Ahmad Azhar, *Pendidikan Seks Bagi Remaja Menurut Hukum Islam*, cet.ke-3, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.
- Abu Al- Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, cet.Ke-4, Bandung: Mujahid Press, 2003.
- Arani, Amiruddin (Ed), *Tubuh Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan, (Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda)*, cet. ke-1, Yogyakarta: Lkis, 2002.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas Persoalan KeIslaman (Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi)*, cet. ke-4, Bandung: Mizan, 1996.
- Dahlan, Abdul Azis (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: PT. Ihtiar Baru Van Houve, 1997.
- Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2003.
- Fanjari, Ahmad Syauqi al-, *al- Tibbu al-wiqa'l*, alih bahasa Ahsi Wijaya, cet.ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Hawari, H. Dadang, Psikiater, *Mo-Limo (Madat, Minum, Main, Maling, Madon)*, Yogyakarta: PT. Dana Bakhti Primayasa, 2000.
- Jurnal Perempuan (Untuk Pencerahan dan Kesehatan), Vol.36, cet. ke-1, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2004.
- Koentjoro, *Tutur Dari Sarang Pelacur*, cet. ke-1, Yogyakarta: CV. Qolam, 2004.
- Koesnadi, *Seksualitas dan Berbagai permasalahannya*, Surabaya: Karya Anda, 1990.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), Arkola: Surabaya.
- Kauman, Fuad dan Nipan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, cet. ke-4, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.
- Kansil, CST., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8, Yogyakarta: Balai Pustaka, 1989.

- Miharso, Mantep, *Pendidikan Keluarga Qur'āni*, cet. ke-1, Yogyakarta; Safarinah Insania Press, 2004.
- Moelijatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet. ke-20, Yogyakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Tazzafa+ACAdEMIA, 2004.
- Nashir, Haedar, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Nashori, H. Fuad, *Potensi-Potensi Manusia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, cet. ke-3, Jakarta: Ghelia Indonesia, 1998.
- Sa'abah, Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Ummat Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Santoso, S. Edy, (Ed), *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, cet. ke-1, Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta dan Pustaka Pelajar, 2002.
- Soekanto, Soeryono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. ke-36, Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Syamsuddin, *Pendidikan Kelamin dalam Islam*, Semarang: CV.Ramadhani, 1966.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Undang-Undang No.1 tahun 1974, *Tentang Perkawinan di Indonesia*, Arkola Surabaya.
- Yamin, H. Anwar Nurul, *Taman Mini Ajaran Islam*, cet. ke-1, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004.

E. Kelompok Kamus

- Esposito, Jhon L. dan Hassan Sadhili, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet. ke-26, Jakarta: PT. Gramedia, 2003.
- Munawir, A.Warson, *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984.

Poerwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

Yunus, H. Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 2003.

Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Hlm	Footnote	Terjemahan
			BAB I
01	2	3	Apabila seorang suami mengajak isteri-Nya kepada ranjang-Nya, dan isteri itu menolak ajakan suaminya tanpa alasan yang jelas, maka isteri tersebut dilaknat oleh malaikat sampai tiba waktu subuh.
02	6	10	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang sangat keji dan suatu jalan yang sangat buruk.
03	8	15	Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

No	Hlm	Footnote	Terjemahan
			BAB II
01	24	4	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang sangat keji dan suatu jalan yang sangat buruk.
02	25	8	Setiap persetubuhan yang dilakukan tidak melalui pernikahan yang syah atau karena subhat nikah atau hamba yang dimiliki
03	25	9	Persetubuhan yang haram yang dilakukan bukan karena unsur pemaksaan
04	25	10	Masuknya hasypah (kepala zakar) atau menurut kadarnya bagi yang tidak punya zakar kepada faraj atau dubur orang yang hidup laki-laki atau perempuan
05	25	11	Persetubuhan yang dilakukan dengan kemaluan yang tidak sah untuk dimiliki
06	44	46	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang sangat keji dan suatu jalan yang sangat buruk
07	45	48	Katakanlah; Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah SWT. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
08	46	51	Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu

			yang sanggup untuk menikah maka hendaklah kamu menikah. Sesungguhnya nikah itu dapat memelihara pandangan dan kemaluan. Barang siapa yang tidak sanggup, maka hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi perisai baginya.
--	--	--	---

No	Hlm	Footnote	Terjemahan
			BAB III
01	48	3	Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin.
02	49	8	Akan tetapi Aku melakukan shalat, tidur, puasa, berbuka, menikahi perempuan. Maka barang siapa yang benci terhadap sunnah-Ku, maka ia bukan termasuk golongan-Ku.
03	52	13	Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
04	53	14	Dia adalah pencipta Langit dan Bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dari jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
05	53	16	Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.
06	53	17	Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) berikanlah bagi mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
07	54	19	Sesungguhnya pekerjaan itu sesuai dengan niatnya.

			tiap-tiap sesuatu itu adalah apa yang ia niatkan. Maka siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, mak hijrahlah ia kepada Allah dan Rasul. Siapa yang hijrahnya karena dunia, maka ia mendapatkannya atau perempuan maka ia menikahnya. Maka hijrahlah ia kepada apa yang di hijrahnya.
08	57	27	Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir
09	59	32	Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu yang sanggup untuk menikah maka hendaklah kamu menikah. Sesungguhnya nikah itu dapat memelihara pandangan dan kemaluan. Barang siapa yang tidak sanggup, maka hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi perisai baginya.
10	59	33	Dan bergaullah kamu dengan mereka itu secara patut.
11	61	38	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin itu lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hati kamu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu.
12	65	43	Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan Shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.
13	66	46	Dan hendaklah takut orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
14	68	53	Dan bergaullah kamu dengan mereka itu secara patut.
15	69	55	Wanita-wanita yang kamu kahwatir nusuznya, maka naschatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat

			tidur mereka, dan pukullah mereka, kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha Besar.
16	72	61	Apabila kamu mentalak isterimu dan habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bekas suaminya, apabila terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf.
17	74	65	Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka sesudah mereka dipaksa itu).
18	74	66	Mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamupun pakaian bagi mereka.
19	75	70	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil

No	Hlm	Footnote	Terjemahan
			BAB IV
01	81	11	Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah-Ku
02	83	17	Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan baik-baik.
03	84	21	Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau? Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."
04	84	23	Siapa yang menunjukkan kebaikan maka baginya pahala seperti orang yang melakukannya.
05	87	29	Karena dia melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmulah tempat kembali.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

AL-BUKHARI

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin al-Barzafi. Beliau dilahirkan di Bukhara, suatu kota di Uzbekistan wilayah Uni Sovyet pada hari jum'at tanggal 13 Syawal 194 H/810 M.

Beliau terkenal dengan nama Bukhari (putra daerah Bukhara). Sejak usia 10 tahun sudah mampu menghafal banyak ayat-ayat al-Qur'an. Beliau juga banyak melakukan lawatan ke beberapa negeri, seperti Syam, Mesir dan Basrah termasuk juga Hijaz dalam rangka belajar dan mengembangkan ilmu hadits. Beliau telah memperoleh hadits dari beberapa Hafiz antara lain Maqi bin Ibrahim, 'Abdullah bin Usman al-Mawarzi, 'Abdullah bin Musa al-Abasi, Abu Asim asy-Syaibani dan Muhammad bin 'Abdullah al-Ansari. Ulama besar yang pernah mengambil hadis dari beliau antara lain Imam Muslim, Abu Zahrah, at-Turmuzi, Abu Huzaimah dan an-Nasa'i.

Al-Bukhari adalah orang pertama penyusun kitab sahih yang kemudian jejaknya diikuti ulama lainnya sesudah beliau. Beliau menyusun kitabnya ini dalam waktu 16 tahun, kitab tersebut berjudul "Jami' as-Sahih" yang terkenal dengan Sahih Bukhari. Beliau wafat di Baghdad pada tahun 252 H/870 M.

AHMAD AZHAR BASYIR

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. menamatkan pendidikan SDM Suranatan tahun 1940, Madrasah Al-Falah Yogyakarta tahun 1946, perguruan Agama Islam Negeri Yogyakarta tahun 1956, Magister dalam bidang Dirasah Islamiyah Universitas Kairo tahun 1965, pendidikan pasca sarjana fakultas filsafat UGM tahun 1972. Menjadi dosen Filsafat Islam Universitas Gajah Mada (UGM). Di samping mengajar di berbagai perguruan tinggi Islam di Yogyakarta, beliau juga pernah menjadi pimpinan MUI, pimpinan Muhammadiyah dan menjadi anggota Lembaga Fiqh Islam. karyanya antara lain: *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam, Hukum Perkawinan Islam*. Beliau wafat pada tanggal 29 Juni 1994

AS-SAYID SABIQ

As- Sayid Sabiq adalah seorang ulama dan seorang guru besar pada sebuah perguruan tinggi yaitu di Universitas al-Azhar di kairo Mesir pada tahun 1365 H atau 1945 M. beliau adalah salah seorang tokoh penganjur kembali kepada al-qur'an dan sunnah Nabi Muhammad Saw. Dan juga penentang kepada setiap ta'asub terhadap mazhab yang berkeyakinan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Hasil karya dari beliau cukup banyak anatar lain yang paling monumental adalah kitab fiqh yang terkenal dengan sebutan "*Fiqh as-Sunnah*".

IBNU RUSYD

Ibnu Rusyd Abu Walid ibnu Muhammad (520-590/1198M), salah seorang ulama dan filosof terkemuka. Selain itu ia juga ahli di bidang kedokteran dan Hakim di Andalusia. Ia berasal dari keluarga terhormat. Kakeknya seorang Hakim di Kordova, di samping fuqaha besar mazhab Maliki. Ayahnya seorang tokoh fuqaha dan tokoh kebudayaan. Ibnu Rusyd belajar ilmu fiqh dari ayahnya, terutama fiqh Imam Malik *al-*

Muwatta sehingga ia mampu menelaah secara mendalam kitab fiqh dari Imam Malik tersebut.

Pada masa pemerintahan Khalifah Yusuf bin 'Abdal-Mukmin ia diangkat sebagai Dokter istana dan Dokter Pribadi Khalifah. Selain itu ia juga sangat berpengaruh besar di bidang fiqh dan filsafat. Ibnu Rusyd tidak disenangi oleh para fuqaha dan ulama karena ia membawa filsafat. Akibatnya ia dibuang oleh Khalifah dan semua hasil karyanya dibakar, supaya orang Islam tidak terpengaruh dengan ajarannya yang dipandang keliru. Ia meninggal di Maroko tepatnya pada tahun 595 H/1198M, di usia 72 tahun. Adapun karyanya yang sangat monumental adalah *Bidayah al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Muqtasid*.

TM. HASBI ASH-SHIDDIQY

Beliau dilahirkan di Loksumawe (Aceh) pada tanggal 10 Maret 1904 M. Beliau pernah mendalami pelajaran agama di pondok pesantren selama lebih kurang lima belas tahun di Sumatera dan sesudah itu beliau melanjutkan pendidikannya di Jawa Timur pada perguruan tinggi al-Irsyad di Surabaya. Sejak itulah beliau mulai giat dalam karya ilmiahnya dalam bidang ilmu agama Islam. Beliau pernah menjabat Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Diantara hasil-hasil karya beliau adalah: *Falsafah Hukum Islam, Pengantar Fiqh Muamalat, Pengantar Ilmu Hukum* dan masih banyak lagi. Beliau wafat pada tahun 1975 M.

WAHBAH AZ-ZUHAILI

Nama lengkapnya adalah Wahbah Musthafa az-Zuhaili. Dilahirkan di Kota Dar'atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. beliau belajar di fakultas asy-Syari'ah di Universitas al-Azhar kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. beliau mendapat gelar Lc dari Universitas Ain Syam dengan predikat jayyid pada tahun 1957. beliau mendapat gelare di Diploma Mazhab asy- Syari'ah (MA) tahun 1959 dari fakultas Hukum Universitas al-Qahirah. Kemudian gelar Doktor dalam Hukum (asy-Syari'ah al-Islamiah) dicapai pada tahun 1963. pada tahun 1963 beliau dimobatkan sebagai dosen di Universitas Damaskus. Sfesifikasi keilmuannya adalah di bidang fiqh dan ushul fiqh. Adapun karyanya antara lain: *al-Wasit fi Usul al-Fiqh al-Islami, al-Fiqh al-Islami fi Ushubih al-Jadid, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*.

YUSUF AL-QARDAWI

Lahir di Kota Mesir pada tahun 1926 M. ketika usianya belum genap 10 tahun ia telah dapat menghafal al-Qur'an. Setelah menamatkan pendidikannya di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, ia memasuki fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, hingga ia menyelesaikan program Doktor pada tahun 1973 dengan disertasi berjudul "Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial" pada tahun 1957 ia juga memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab dengan meraih Diploma Tinggi bahasa dan sastra Arab.

AHMAD MUSTHAFA AL-MARAGHI

Al-Marāghi yang nama lengkapnya Ahmad Musthafa Ibn Musthafa Ibn Muhammad Ibn Abdul al-Ma'in al-Qādi al-Marāghi. Dilahirkan di kota Maraga Propinsi Suhaz pada tahun 1300 H /1883M. Sebutan al-Maraghi yang tercantum di belakang nama beliau sebagaimana kitab tafsirnya yang populer disebut merupakan nisbah daerah al-Marāga, di mana beliau dilahirkan. Oleh sebab itu, selain beliau ada beberapa orang ulama lain yang menggunakan sebutan al-Marāga di belakang namanya, yang dihubungkan dengan kota asalnya al-Maraga.

Ahmad Musthafa al-Maragi berasal dari keluarga ulama yang intelek dan menguasai beberapa cabang ilmu agama Islam. Disamping itu keluarga al-Marāgi juga dikenal sebagai *usrah al-Qādi* (keluarga hakim). Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat menengah, pada tahun 1314 H/1897 M, al-Marāgi melanjutkan ke Universitas al-Azhar Kairo untuk mempelajari berbagai cabang ilmu, seperti bahasa arab, tafsir dan lain-lain. Karayanya cukup banyak dan yang paling monumental di antaranya adalah karya tafsirnya yang berjudul *Tafsir al-Marāgi*.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Komplek Balaikota Jalan Kenari No. 56 Telepon 515865/515866 Psw. 153, 1544

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/154

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala daerah istimewa Yogyakarta
 Nomor : 070/121 Tanggal : 10/01/2005

Mengingat : 1. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta
 Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan
 Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986
 tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah
 maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian
 2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/I.2/2004
 Tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN
 /PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijijinkan Kepada Nama : Abdul Mujib NO MHS / NIM : 01350725
 Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah - UIN SUKA
 Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
 Penanggungjawab : Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid
 Keperluan : Melakukan penelitian dengan judul : KELUARGA SAKINAH :
 UPAYA MENANGGULANGI PRAKTEK PELACURAN

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta

Waktu : 10/01/2005 Sampai 10/04/2005

Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan

Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta
 (Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta)
 2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
 3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan
 Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
 4. Surat ijin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya
 ketentuan -ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah Setempat dapat memberi
 bantuan seperlunya

Tanda tangan
 Pemegang Ijin

Abdul Mujib

Tembusan Kepada Yth. :


1. Walikota Yogyakarta
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. Kantor Kesbang dan Linmas Kota Yogyakarta
4. Ka. Kandep. Agama Kota Yogyakarta
5. Camat Gedongtengen Kota Yogyakarta
6. Lurah Sosromenduran Kota Yogyakarta
7. Ka. KUA Gedongtengen Kota Yogyakarta
8. Arsip.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
 Pada Tanggal : 31/01/2005

A.n. Walikota Yogyakarta

Kepala Bappeda

Ab. Ks. Big-Data, Penelitian & KAD



Lampiran IV

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah pernikahan yang dilangsungkan dulunya itu dicatat dikantor pencatatan nikah?
2. Apa manfaat yang dapat dirasakan dengan perkawinan yang dicatatkan tersebut?
3. Apakah perkawinan yang dilangsungkan itu seaqidah atau terdapat perbedaan aqidah?
4. Bagaimana cara yang ditempuh untuk menjaga perkawinan tetap langgeng sampai Semarang?
5. Berapakah anggota keluarga yang terdapat dalam rumah tangga ini?
6. Bagaimana mendidik manak agar terhindar dari bahaya pergaulan bebas?
7. Apakah dalam keluarga ini ditanamkan nilai-nilai agama dalam kesehariannya?
8. salah satu ciri keluarga sakinah adalah prinsip musyawarah dan demokrasi apakah terealisasikan dalam keluarga?
9. Apakah keluarga ini terlibat aktif dalam setiap kegiatan masyarakat yang bersifat positif seperti acara pengajian atau kegiatan lainnya?
10. Apakah kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi baik yang bersifat fisik atau psikis?
12. Bagaimana cara untuk merealisasikan prinsip keadilan dalam rumah tangga serta bagaimana menjaga hubungan bertetangga dan bersaudara tetap baik?
13. Apakah dalam keluarga anda ada pembagian peran dan tugas masing-masing atau peran yang dilakoni itu tidak ada ketentuan yang telah disepakati bersama?
14. bagaimana keluarga mampu memberikan ketentraman dalam hal ekonomi dan cara pandang keluarga terhadap ekonomi (materi) itu seperti apa?

15. Apakah keluarga ini pernah terlibat perbuatan kriminalitas dan asusila seperti terjerumus dalam peraktek-praktek pelacuran?
16. Bagaimana cara yang dilakukan untuk memberikan pengarahan kepada anggota keluarga bahwa pelacuran atau pelecehan seksual yang lain adalah tindakan yang terlarang?
17. Lokalisasi pelacuran sangat dekat dari lokasi rumah ini, Apakah pernah ada sindikat (germo) yang mengincar dan mengiming-imingi salah satu dari anggota keluarga untuk terlibat dalam profesi itu?
18. Kalau pada waktu memperingati hari HIV/AIDS sedunia, apa hikmah yang dapat dipetik oleh keluarga ini?

Yogyakarta, 6 Mei 1955.

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Istimewa Yogyakarta).

=====

No. 6.
Tahun 1955.

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 15 TAHUN 1954 (15/1954)
Tentang : Penutupan rumah-rumah pelacuran

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Membaca: Surat Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
tanggal 2 Oktober 1954 Nomor 7774/XIV/A/54;

Menimbang: Bahwa: 1. sebagai salah satu langkah dalam usaha
memberantas pelacuran, untuk menjaga
terpeliharanya kesopanan umum,
kesehatan rakyat dan keamanan umum,
maka perlu diadakan peraturan
tentang penutupan rumah-rumah
pelacuran;
2. peraturan tentang rumah pelacuran
tersebut dalam Rijksblad Kesultanan
tahun 1924 Nomor 19 dan Rijksblad
Paku-Alaman Tahun 1924 Nomor 9 perlu
dicabut;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jo. Nomor 19
Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 1950;

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan pada rapatnya tanggal 19 Oktober
dan 2 Nopember 1954;

MEMUTUSKAN:

- I. Mencabut Rijksblad Kesultanan Tahun 1924 Nomor 19 dan Rijksblad
Paku-Alaman Tahun 1924 Nomor 9 tentang rumah-rumah pelacuran;
- II. Menetapkan "Peraturan Daerah tentang penutupan rumah-rumah
pelacuran" sebagai berikut:

Pasal 1.

Yang dimaksud dengan rumah-rumah pelacuran ialah rumah-rumah
atau bangunan (perumahan) lainnya termasuk pekarangannya yang
dipergunakan untuk pelacuran; pelacuran ialah tindakan orang yang
menyerahkan badannya untuk berbuat zina dengan mendapat upah.

Pasal 2.

(1) Dewan pemerintah Daerah Kotabesar/Kabupaten didalam Daerah Istimewa Yogyakarta masing-masing untuk Daerahnya, dapat memutuskan menutup selama tiga bulan rumah-rumah yang nyata-nyata dipergunakan sebagai rumah pelacuran seperti tersebut dalam pasal 1.

(2) Salinan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Kotabesar/Kabupaten didalam Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut dalam ayat (1) dipasang di pekarangan atau rumah pelacuran tersebut.

(3) Penutupan tersebut dalam ayat (1) berlaku bagi seluruh/sebagian rumah atau pekarangan tersebut.

Pasal 3.

Setelah Keputusan tentang penutupan rumah pelacuran tersebut dalam pasal 2 ayat (1) disampaikan kepada yang berkepentingan dan diumumkan, maka siapapun dilarang mendatangi rumah atau pekarangan itu, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 5 Peraturan ini.

Pasal 4.

Siapapun dilarang memberi ijin kepada orang lain untuk mendatangi rumah pelacuran yang penutupannya telah dijalankan menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 2 ayat (1) dan (2).

Pasal 5.

Orang-orang yang tersebut dibawah ini, tidak dilarang mendatangi rumah/pekarangan yang dimaksud dalam pasal 3, ialah:

- a. orang-orang yang memang berdiam dirumah/dipekarangan itu;
- b. saudara-saudara sampai derajat kedua dari penusaha, baik dari pihak pengusaha sendiri maupun dari pihak suami/isterinya;
- c. orang-orang yang karena jabatan/kedudukannya dan karena keadaan memaksa diperlukan ada ditempat itu.

Pasal 6.

Dewan Pemerintah Daerah Kotabesar/Kabupaten didalam Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mencabut keputusan tentang penutupan rumah-rumah tersebut dalam pasal 2 ayat (1) jika ternyata tempat-tempat itu tidak dipergunakan lagi untuk pelacuran.

Pasal 7.

(1) Dengan keputusan Dewan Pemerintah Daerah Kotabesar/Kabupaten didalam Daerah Istimewa Yogyakarta, maka rumah-rumah yang ditutup menurut keputusan tersebut dalam pasal 2 ayat (1) dapat didatangi lagi oleh setiap orang, bila dalam waktu tiga

bulan terhitung mulai dengan tanggal keputusan penutupan, tidak dipergunakan untuk pelacuran.

(2) Penutupan rumah pelacuran dapat diperpanjang lagi dengan tiga bulan, bila dalam waktu tersebut dalam ayat (1), rumah itu masih tetap dipergunakan untuk pelacuran.

Pasal 8.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap pasal 3 dan 4 dapat dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya seratus rupiah.

Pasal 9.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Yogyakarta, 2 Nopember 1954.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Istimewa Yogyakarta,

Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta,

ttd.

ttd.

HAMENGKU BUWONO IX.

WIWOHO.

Diundangkan didalam
"Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta"
Disahkan oleh Presiden R.I. pada tanggal 6 Mei 1955.
tersebut Surat Keputusan Ketua Dewan Pemerintah Daerah
tanggal 18 Maret 1955 Istimewa Yogyakarta,
Nomor 46 Tahun 1955.

ttd.

HAMENGKU BUWONO IX.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 1954
Tentang : Penutupan rumah-rumah pelacuran

PENJELASAN UMUM.

Maksud dari Peraturan Daerah ini ialah untuk:

1. Menjaga terpeliharanya kesopanan umum.
2. Menjaga kesehatan rakyat, sebab dengan adanya pelacuran itu kesehatan rakyat dapat terganggu.
3. Menjaga keamanan umum, sebab tempat-tempat pelacuran itu seringkali/umumnya dipergunakan untuk sarang atau tempat

pertemuan penjahat-penjahat.

Oleh karena itu perlu diadakan tindakan pemberantasan, antara lain dengan penutupan rumah-rumah pelacuran yang harus diatur dalam sesuatu Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Yang dimaksud dengan upah ialah uang atau lain-lain yang dapat menguntungkan diri.

Pasal 2 ayat (1) Yang dimaksud dengan rumah-rumah ialah : rumah untuk tempat tinggal, rumah-rumah makan dan rumah-rumah penginapan.

ayat (2) Hal ini perlu, agar supaya tiap-tiap orang yang akan mendatangi tempat itu mengerti, bahwa rumah itu tertutup.

ayat (3) Ketentuan ini perlu ditegaskan dalam keputusan Dewan Pemerintah Daerah agar supaya orang yang tidak bersalah jangan sampai menjadi korban penutupan rumah/pekarangan itu.

Contoh-contoh:

a. Dalam satu pekarangan ada 2 buah rumah. sebuah rumah di tutup sebab dipandang dipergunakan untuk pelacuran. Bila pekarangan ini ditutup seluruhnya, maka penghuni rumah lainnya yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan penutupan ini, menjadi korban, sedang ia tidak melanggar peraturan.

b. Sebuah rumah dipetak menjadi dua dan masing-masing ada penghuninya. Satu petak ditutup sebab dipandang dipergunakan untuk pelacuran.

Bila rumah ini ditutup seluruhnya, maka penghuni petak lainnya yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan penutupan itu menjadi korban, sedang ia tidak melanggar peraturan.

Pasal 3. Sudah jelas.

Pasal 4. Sudah jelas.

Pasal 5. Sudah jelas.

Pasal 6. Sudah jelas.

Pasal 7 ayat (1) Bila dalam waktu tiga bulan rumah itu tidak dipergunakan lagi untuk pelacuran, maka larangan mendatangi tempat itu dicabut.

ayat (2) Akan tetapi jika dalam waktu tiga bulan itu terbukti tempat tersebut dalam ayat (1) pasal ini dipergunakan untuk pelacuran, maka waktu tiga bulan itu dapat diperpanjang lagi tiga bulan, dan begitu seterusnya.

Pasal 8. Sudah jelas.

Pasal 9. Sudah jelas.

Yogyakarta, 6 Mei 1955.

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Istimewa Yogyakarta).

=====

No. 7.
Tahun 1955.

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 18 TAHUN 1954 (18/1954)

Tentang : Larangan "Pelacuran ditempat-tempat umum"

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Membaca: Surat dari Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
tertanggal 2 Oktober 1954 Nomor 7775/XIV/A/54;

Menimbang: 1. bahwa pelacuran itu adalah penyakit masyarakat yang
masih sukar dibasmi;

2. bahwa sebagai salah satu langkah dalam usaha
membasmi pelacuran, perlu diadakan peraturan
tentang larangan "pelacuran ditempat-tempat
umum";

3. bahwa peraturan tentang "pelacuran dijalan umum"
tersebut dalam Rijksblad Kesultanan Tahun 1924
Nomor 18 dan Rijksblad Paku-Alaman Tahun 1924
Nomor 8 perlu dicabut:

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jo. Nomor 19 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;

Mendengar: Pembicaraan dalam rapat-rapatnya pada tanggal 19
Oktober, 2 dan 4 Nopember 1954;

MEMUTUSKAN:

- I. Mencabut:
Rijksblad Kesultanan Tahun 1924 Nomor 18 dan
Rijksblad Paku-Alaman Tahun 1924 Nomor 8;
II. Menetapkan tentang larangan "pelacuran ditempat-
tempat umum", sebagai berikut:

Pasal 1.

Yang dimaksud dengan pelacuran ialah :

Tindakan orang-orang yang menyerahkan badannya untuk berbuat
zina dengan mendapat upah.

Pasal 2.

Yang dimaksud dengan tempat-tempat umum ialah jalan-jalan, tanah-tanah lapang, ruangan-ruangan dan lain sebagainya yang oleh umum mudah dilihat atau didatangi.

Pasal 3.

Barang siapa yang ada ditempat umum, dilarang membujuk orang lain, baik dengan perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, isyarat-isyarat maupun dengan cara-cara lain yang bermaksud untuk melakukan perbuatan mesum (pelanjahan).

Pasal 4.

Barang siapa yang karena tingkah lakunya bagi penjabat-penjabat polisi menimbulkan dugaan bahwa mereka itu tergolong orang yang akan melakukan perbuatan mesum, sesudah mendapat peringatan untuk pergi, maka mereka dilarang berada ditempat umum itu.

Pasal 5.

Pelanggaran terhadap pasal 3 dan pasal 4 dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda setinggi-tingginya seratus rupiah.

Pasal 6.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta,

ttd.

HAMENGKU BUWONO IX.

Yogyakarta, 4 Nopember 1954.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd.

WIWOHO

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta"
pada tanggal 6 Mei 1955.
Ketua Dewan Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta,

ttd.

HAMENGKU BUWONO IX

Disahkan oleh Presiden Republik Indonesia
tersebut Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia
tanggal 18 Maret 1955 Nomor 47 Tahun 1955.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 1954

Tentang : Larangan "Pelacuran ditempat-tempat umum"

PENJELASAN UMUM

Pelacuran adalah merupakan sesuatu penyakit masyarakat yang terdapat dinegara manapun juga.

Dalam pemecahan soal ini tiap-tiap Negara mengalami kesulitan-kesulitan yang sama, yang pada pokoknya terletak pada kesimpulan dari kenyataan-kenyataan bahwa pelacuran itu, berdasarkan atas azas-azas hukum yang pada masa ini berlaku, praktis masih sukar dibasmi.

Maka dari itu usaha-usaha Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pembasmian pelacuran dijalankan selangkah demi selangkah.

Usaha-usaha itu pada pokoknya dapat dibagi menjadi:

1. Membuat peraturan-peraturan larangan dengan ancaman hukuman;
2. Berusaha dengan bermacam-macam jalan untuk mengembalikan para pelacur ke masyarakat sebagai orang-orang yang terhormat;
3. Memberikan kesempatan kepada mereka yang berminat dengan surat tugas tertentu dari instansi Pemerintah yang berhak, untuk turut serta menjalankan usaha pemberantasan pelacuran;
4. mengatur dan mengadakan pengawasan terhadap orang-orang pelacuran yang ternyata karena sesuatu hal telah tidak dapat dikembalikan dalam masyarakat sebagai orang-orang yang terhormat.

Keempat usaha tersebut perlu dijalankan bersama-sama, saling mempengaruhi dan selalu berhubungan satu dengan yang lain.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1: Yang dimaksud dengan upah ialah uang dan/atau lain-lain yang menguntungkan diri.

Pasal 2; Sudah jelas.

Pasal 3: Sudah jelas.

Pasal 4: Yang dimaksud dengan penjabat-penjabat polisi pada pasal ini ialah Polisi Negara, pamong Praja dan Pamong Desa Tindakan ini memerlukan banyaknya kebijaksanaan.

Pasal 5: Sudah jelas.

Pasal 6: Sudah jelas.

Lampiran VI

RIWAYAT HIDUP

Nama : Abdul Mujib
Tempat Tanggal Lahir: Bonan Dolok, 10 Juni 1981
Alamat Asal : Jl. Mesjid Raya No.27 Desa Bonan Dolok Kec Siabu Kab.
Mandailing Natal (MADINA) Medan Sumatera Utara.
Kode Pos 22976.

Orang Tua/ Wali

Ayah : Fahro Nasution
Ibu : Normawati Nasution

Pekerjaan Orang Tua/Wali

Ayah : Tani
Ibu : Ibu Rumah tangga

Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) lulus Tahun 1995
2. MTs. Musthafawiyah lulus Tahun 1998
3. MA Musthafawiyah lulus Tahun 2001.
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal AL-Syakhsiyyah masuk tahun 2001.

Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris Ikatan Mahasiswa Tapanuli Selatan (IMATAPSEL) periode 2002-2003.
2. Seksi Humas Ikatan Keluarga Nasution (IKANAS) D.I.Yogyakarta periode 2002-sampai sekarang
3. Ketua Lembaga Kajian dan Riset Ahwal Al-Syakhsiyyah (L-KRAS) BEM-J AS Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Periode 2003-2005.